



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan pencabutan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK-, tempat dan tanggal lahir Jepara, 06 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 013 Rw. 004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Abidin S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Shima, Rt. 002 Rw. 006, Kelurahan Pengkol, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 76/SK/2025/PA.Jepr tanggal 14 Januari 2025, sebagai Penggugat

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jepara, 13 April 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx, Rt. 013 Rw. 004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan dengan suratnya bertanggal 19 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Register Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Jepr tanggal 2 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada Rabu tanggal 02 Desember 2015, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0517/001/XII/2015 tertanggal 02 Desember 2015;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal wira – wiri kadang dirumah orangtua Penggugat dan terkadang dirumah orangtua Tergugat, namun terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Jepara, telah melakukan hubungan suami istri (*ba'dadukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, lahir di Jepara, 30 Mei 2017, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - b. ANAK 2, lahir di Jepara, 09 April 2020, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, baik-baik saja layaknya suami istri, namun sejak bulan September 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah : Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, hasil kerja Tergugat digunakan untuk kepentingannya sendiri untuk mabuk – mabukan dan nonton orkes (*dangdut*);
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Mei 2024, karena masalah tersebut diatas, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tuanya di xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Jepara, dan sejak pada bulan Mei 2024 hingga sekarang diajukan gugatan ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah / tidak bersama lagi selama 7 bulan;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama hidup berpisah 7 bulan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak mandharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
7. Bahwa Penggugat memohon agar gugatan penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan alasan perceraian yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
8. Bahwa Penggugat juga sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in* Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau – Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, Tergugat telah dipanggil melalui Pos yang menyatakan bahwa alamat Tergugat tidak jelas sehingga relaas panggilan kembali ke Pengadilan Agama Jepara ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa Penggugat tersebut dapat diterima ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya mengenai alamat Tergugat yang telah disampaikan Penggugat dalam permohonannya dan Tergugat telah dipanggil oleh Pos dan ternyata Tergugat tidak dikenal dialat tersebut;

Bahwa, atas penjelasa tersebut selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan surat gugatan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan permohonan karena alamat Tergugat tidak dikenal, maka menurut Majelis Hakim, pencabutan gugatan Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Jepr oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000 (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Jepara dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami M. Safi'i, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Sofwan dan Drs. Yusuf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Moh. Rofi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

M. Safi'i, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Sofwan

Drs. Yusuf, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Rofi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	20.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)